



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS PERKEBUNAN

Jl. Muso Bin Salim No. 12 - 13 Kelurahan Melayu Tenggarong Telp/Fax. (0541) 661073 – 661954
Website : <https://disbun.kukarkab.go.id/> Email : disbun@mail.kukarkab.go.id Kode Pos. 75512

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : B-1090 /DISBUN/SET.I/525/06/2021

TENTANG

SUSUNAN DAN PERSONALIA NARASUMBER PENYUSUNAN ACTION PLAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERKEBUNAN BERBASIS KORPORASI PETANI DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani, menyebutkan Action Plan adalah dokumen rencana operasional pengembangan Kawasan Pertanian di tingkat kabupaten/kota yang merupakan penjabaran rinci dari Masterplan untuk mengarahkan implementasi pengembangan dan pembinaan Kawasan Pertanian di tingkat kabupaten/kota;
 - Selanjutnya pada pasal 1 ayat (17) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018, menyebutkan bahwa Tim Teknis Kabupaten/Kota adalah tim yang bertugas menyelaraskan rencana dan pelaksanaan pengembangan Kawasan Pertanian di kabupaten/kota sesuai dinamika implementasi program dan kegiatan pembangunan pertanian di tingkat lapangan;
 - Selanjutnya pada Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018, menyebutkan bahwa tim teknis kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota;
 - Berdasarkan Surat Balasan Sekretaris ULS Agrifarm Universitas Mulawarman Samarinda Nomor : 02/N17.44/VI/2021, Perihal : Kesiapan Menjadi Narasumber.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Narasumber Penyusunan Action Plan Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Korporasi Petani.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014, Tentang Perkebunan;
 - Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani;
 - Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018, Tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional;
 - Master Plan Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Korporasi Petani Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020.
- Memperhatikan :
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.0000/001/2021 Tentang Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B-06/800/DP-SKR.3/1/2021 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Di Lingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG SUSUNAN DAN PERSONALIA NARASUMBER PENYUSUNAN ACTION PLAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERKEBUNAN BERBASIS KORPORASI PETANI DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021;
- KESATU :** Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam daftar **LAMPIRAN** keputusan ini sebagai Narasumber Penyusunan Action Plan Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Korporasi Petani Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021;
- KEDUA :** Narasumber Penyusunan Action Plan Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Korporasi Petani Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021, sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab menyampaikan materi dan memberikan penjelasan terkait Penyusunan Action Plan Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Korporasi Petani Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021;
- KETIGA :** Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM KESATU**, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.02.0000/001/2021 Tentang Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan diadakan perubahan dan/atau perbaikan, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 7 Juni 2021

Kepala Dinas Perkebunan
Kabupaten Kutai Kartanegara,

Ir. H. Muhammad Taufik
Pembina Utama Muda
NIP. 19670625 199203 1 007

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di- **Tenggarong** (sebagai laporan)
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara di- **Tenggarong**
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di- **Tenggarong**
4. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di- **Tenggarong**
5. Masing-masing yang bersangkutan
6. Pertinggal

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR : B- /DISBUN/SET-I/525/06/2021 TENTANG SUSUNAN DAN PERSONALIA NARASUMBER PENYUSUNAN ACTION PLAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERKEBUNAN BERBASIS KORPORASI PETANI DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA NARASUMBER

- | | | |
|------------|--|----------------------------|
| 1. Ketua | : Dr. Achmad Zaini, SP., M.Si | NIP. 19740815 199903 1 002 |
| 2. Anggota | : Dr. Odit Ferry Kurniawan., SP., M.Si | NIP. 19810226 200501 1 003 |
| 3. Anggota | : Donny Dhonanto, SP., M.Sc | NIP. 19760325 200501 1 002 |

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 7 Juni 2021

Kepala Dinas Perkebunan
Kabupaten Kutai Kartanegara,

Ir. H. Muhammad Taufik
Pembina Utama Muda
NIP. 19670625 199203 1 007

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di- **Tenggarong** (sebagai laporan)
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara di- **Tenggarong**
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di- **Tenggarong**
4. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di- **Tenggarong**
5. Masing-masing yang bersangkutan
6. Peninggal